



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR *18* TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja Perangkat Daerah selama triwulan I sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa serta Jenis Belanja Modal dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 47) diubah sehingga Lampiran I Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa serta Jenis Belanja Modal, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 April 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 15 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019
NOMOR.....18.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 April 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW					
PROVINSI SULAWESI UTARA					
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019					
KODE REKENING	REKENING	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	39,983,026,900.00	39,983,026,900.00	0.00	0.00
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	16,295,965,900.00	16,295,965,900.00	-	-
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	11,546,200,000.00	11,546,200,000.00	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,640,861,000.00	10,640,861,000.00	-	-
4.2	Dana Perimbangan	802,639,994,244.00	802,639,994,244.00	0.00	0.00
4.2.01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26,359,146,300.00	26,359,146,300.00	-	-
4.2.02	Dana Alokasi Umum	571,745,598,000.00	571,745,598,000.00	-	-
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	204,535,249,944.00	204,535,249,944.00	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	222,208,228,650.00	222,208,228,650.00	0.00	0.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	31,636,386,600.00	31,636,386,600.00	-	-
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	30,473,368,050.00	30,473,368,050.00	-	-
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	160,098,474,000.00	160,098,474,000.00	-	-
Total Pendapatan		1,064,831,249,794.00	1,064,831,249,794.00	-	0.00
5	Belanja				
5.1	Belanja Tidak Langsung	623,201,715,800.00	623,079,471,940.00	(122,243,860.00)	(0.02)
5.1.01	Belanja Pegawai	394,258,549,800.00	394,136,305,940.00	(122,243,860.00)	(0.03)
5.1.04	Belanja Hibah	4,250,000,000.00	4,250,000,000.00	-	-

5.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,784,217,000.00	2,784,217,000.00	-	-
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	221,408,949,000.00	221,408,949,000.00	-	-
5.1.08	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-
5.2	Belanja Langsung	464,233,354,944.00	464,355,598,804.00	122,243,860.00	0.03
5.2.01	Belanja Pegawai	16,424,092,500.00	16,460,482,500.00	36,390,000.00	0.22
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	234,014,757,397.00	234,018,301,257.00	3,543,860.00	-
5.2.03	Belanja Modal	213,794,505,047.00	213,876,815,047.00	82,310,000.00	0.04
Total Belanja		1,087,435,070,744.00	1,087,435,070,744.00	-	0.00
Surplus/(Defisit)		22,603,820,950.00	22,603,820,950.00	-	
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	25,603,820,950.00	25,603,820,950.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,603,820,950.00	25,603,820,950.00	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-
Pembiayaan Bersih		22,603,820,950.00	22,603,820,950.00	-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		-	-	-	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW